

## KEBIJAKAN FORMULASI DALAM RUU KUHP TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA

Oleh:

Mahyudin Igo<sup>1)</sup>, Amiruddin<sup>2)</sup>, Ufran<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Mataram

<sup>2,3</sup>Fakultas Hukum Univesitas Mataram

<sup>1</sup>Email: sasaigo2009@gmail.com

<sup>2</sup>Email: amiruddin@unram.ac.id

<sup>3</sup>Email: ufran@unram.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pidana kerja sosial dan kebijakan formulasi RUU KUHP terhadap pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Penelitian ini adalah penelitian normative. Hasil penelitian adalah Kebijakan hukum pidana terhadap pidana kerja sosial yaitu dalam kebijakan formulasi tahapan pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, pidana kerja sosial sebagai alternative pidana penjara sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pemidanaan tidak lagi balas dendam tetapi memperbaiki keadaan pelaku kejahatan agar dapat berguna dan bermanfaat. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan jika musyawarah majelis hakim yang memeriksa suatu perkara memutuskan bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda kategori I dan dalam penjatuhan pidana kerja sosial hakim wajib mempertimbangkan yaitu pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, usia layak kerja dari terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persetujuan terdakwa terhadap kerja sosial.

**Kata Kunci:** Kebijakan Formulasi, RUU KUHP, Pidana Kerja Sosial

### 1. PENDAHULUAN

Politik kriminal merupakan suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Pada umumnya, pembentuk undang-undang selalu menagatakan bahwa salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Dalam praktik pemidanaan di Indonesia, dapat diketahui pemikiran orang mengenai pidana dan pemidanaan dewasa ini sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pada beberapa abad yang lalu, walaupun sekarang ini sudah mulai berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan yang baru. Penyusunan konsep RUU KUHP pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaruan keseluruhan sistem hukum pidana yang terdapat dalam KUHP (lama) dan undang-undang di luar KUHP yang di dalamnya mencantumkan ketentuan pidana, termasuk undang-undang hukum pidana yang dikenal dengan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. RUU KUHP sebagai karya anak bangsa telah banyak ahli hukum, khususnya ahli hukum pidana baik generasi tua maupun generasi mudah. Tujuan pemidanaan sebagaimana dalam RUU KUHP tahun 2019 pada Pasal 51, yaitu: mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Berangkat dari tujuan pemidanaan dari pembaruan hukum pidana dalam RUU KUHP tersebut ada beberapa kebijakan hukum pidana dikriminalisasi dalam konteks penghukuman atau pemidanaan, yang tidak saja berorientasi pada hukuman penjara melainkan ada yang bersifat alternatif. Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada pelaku tindak pidana. Sistem pimidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Hukum pidana sebagai *ultimum remidium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam RUU KUHP selain memberikan saksi penjara juga mengatur mengenai pidana alternative, karena selama ini penjatuhan pidana atau pemberian sanksi sebagai parameter keadilan yang paling diandalkan ialah sanksi pidana

penjara. Namun dalam kebijakan legislative dalam draf RUU KHUP tahun 2010 sampai dengan 2019 paradigmanya mulai bergeser tidaklah mengfokuskan pada upaya penjatuhannya sanksi pidana sebagai parameter keadilan tetapi juga mengembangkan alternative sanksi dengan memasukan alternatif sanksi pidana antara lain pidana pengawasan, kerja sosial, pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat.

Pidana kerja sosial dalam pandangan Muladi bahwa pidana kerja sosial pada hakekatnya merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan, bahkan berbagai negara di Eropa jenis pidana kerja sosial sudah berkembang dengan baik. Dalam RUU KUHP tahun 2019 mengatur mengenai pidana kerja sosial sebagaimana dalam Pasal 65 ayat 1 huruf e. Berdasarkan rancangan KUHP Tahun 2019 Pasal 57 yaitu: "Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhannya pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pembedaan." Penjatuhannya pidana sosial merupakan tujuan hukum pidana dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan dalam memberikan sanksi. Pemberian sanksi pidana dalam RUU KUHP dilihat dari konsep tersebut tidak terlalu kaku dan ketat, sehingga ada hal-hal pertimbangan hukum yang menjadi alternatif hakim dalam menjatuhkan putusan. Orientasi hukum pidana mengacu asas legalitas tidak lagi bersifat absolut dan mempunyai makna hakim dapat menerapkan keadilan di masyarakat lihat dari perbuatan mana yang memiliki sanksi sosial tertinggi atau dominan mempengaruhi cara berpikir hakim untuk menentukan hukuman.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mempunyai objek kaidah dan aturan hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan prespektif hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. *Ratio legis* dan *dasarontologis* suatu undang-undang untuk mengungkap kandungan filosofis yang ada dalam undang-undang tersebut, sehingga dapat disimpulkan ada tidanya benturan filosofis dalam undang-undang. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) yaitu pendekatan historis dilakukakan dalam kerangka pelacakan

sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofis aturan dari waktu ke waktu. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji. Seperti buku-buku, Jurnal, Tesis, Desertasi dan karya ilmiah lainnya. Dalam Penelitian ini bahan-bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Rancangan Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer dan Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Setelah isu hukum ditetapkan, penelitian selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi titik hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan misalnya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pidana Kerja Sosial

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) terhadap suatu kejahatan merupakan bagian integral dari politik sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektif harus melalui politik hukum pidana (*criminal policy*) atau kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi). Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif. Dengan demikian, bahwa kebijakan formulasi / legislatif merupakan salah satu dari (tiga) rangkaian proses kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan sebenarnya dan menjadi substansi/pokok dalam membahas kebijakan formulasi. Kebijakan

formulatif adalah kebijakan terkait dengan pembentukan norma hukum. Pembentukan kebijakan norma hukum berbentuk undang-undang harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan norma yang umum, yang mengakomodir kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum.

Untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan kebijakan legislasi nasional. Berbagai Rancangan Undang-Undang baru atau revisi yang di dalamnya mengatur aspek pemidanaan telah dilakukan. Hanya saja problem utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih belum digantinya hukum pidana induk (kodifikasi) yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Buku I yang memuat Ketentuan Umum, sebagai instrumen dan barometer hukum pidana nasional Indonesia. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan. Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sering juga kebijakan legislatif disebut dengan istilah "kebijakan formulatif". Kebijakan legislatif (formulatif) merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan berfungsinya pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan pada umumnya. Pemahaman suatu rancangan pembaharuan hukum pidana dititikberatkan pada karakteristik hukum pidana yang terkandung dalam kehidupan masyarakat dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Aktivitas ini dilakukan oleh alat Negara dalam penegakan hukum. Ketentuan-ketentuan hukum pidana diharapkan selalu dilakukan revisi sehingga dapat mencerminkan kehidupan dan perkembangan masyarakat yang menjadi subyek serta objek dari suatu perundangan. Penetapan jenis sanksi pidana, rancangan pembaharuan hukum pidana menambahkan beberapa jenis pidana baru, yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial serta pidana penggantian rugi terhadap korban tindak pidana.

RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Sejak kemerdekaan, KUHP warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) telah berkembang secara masif. Hukum pidana Indonesia yang saat ini berlaku perlu mengatur tentang jenis pidana kerja sosial, tetapi

masih dirancang dalam buku satu RUU KUHP tahun 2015. Sosialisasi rencana pemberlakuan jenis pidana baru ini perlu dilakukan agar memperoleh dukungan dari masyarakat Indonesia titik ini didasarkan pada pendapat Joseph F. Shelley (1991:5) bahwa: *Public knowledge of criminal sanctions is not a minor matter, Legislatures often attempt to control crime through general deterrence, meaning that they increase or alter the penalty for an offense in order to deter persons who might commit the offense. But changes in criminal sanctions can scarcely have a deterrent effect if the public is unaware of them. Hence, publicizing a new sanction can be as critical as enacting it.* Terjemahan bebas: "Pengetahuan publik tentang sanksi pidana bukanlah masalah kecil, Badan Legislatif sering berupaya mengendalikan kejahatan melalui pencegahan umum, artinya mereka menambah atau mengubah hukuman untuk suatu pelanggaran untuk mencegah orang yang mungkin melakukan pelanggaran. Tetapi perubahan sanksi pidana hampir tidak memiliki efek jera jika publik tidak menyadarinya. Oleh karena itu, mempublikasikan sanksi baru bisa sama pentingnya dengan memberlakukannya."

Pidana kerja sosial adalah suatu hal yang cukup menarik, karena ini merupakan jenis pidana yang baru apabila nantinya diterapkan pada KUHP Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 86 RUU KUHP tahun 2010. Pada penjelasan kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa munculnya jenis pidana kerja sosial adalah sebagai alternative pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan. Pandangan Andi Hamzah bahwa secara kronologis perkembangan jenis pidana, pidana kerja sosial merupakan jenis sanksi pidana generasi keempat yang muncul karena adanya fakta bahwa pidana denda (sebagai pidana generasi ke-3) kurang efektif jika diterapkan secara luas di masyarakat. Pidana kerja sosial dalam perkembangannya mengalami modernisasi, yakni menghilangkan sifatnya sebagai pidana kerja paksa "*forced labour*" serta berubah penampilannya sebagai "*a voluntarily undertaken obligation*" dalam rangka menghindari pidana perampasan kemerdekaan, serta dapat merupakan pidana yang bersifat mandiri maupun sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dalam kerangka pidana bersyarat "*suspended sentence*". Pidana kerja sosial/*community service order* sebagai alternative lain dari pidana perampasan kemerdekaan (penjara) akan menghilangkan dampak negatif dari kehidupan di penjara serta akan menimbulkan rasa malu pada diri terpidana sendiri, sebab kerja sosialnya dapat secara langsung dilihat masyarakat, di samping itu juga kerja sosialnya secara langsung membawa manfaat bagi masyarakat. Bentuk pidana kerja sosial dapat dilaksanakan

dirumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah maupun lembaga sosial lainnya, yang sedapat mungkin akan disesuaikan dengan profesi, keahlian dan keterampilan terpidana. Pidana ini juga akan mengurangi padatnya penjara yang sangat mengganggu keberlangsungan pembinaan di penjara.

Pengertian pidana kerja sosial tidak dijelaskan dalam pasal 83 RUU KUHP. Menurut Widodo berpendapat, pengertian pidana kerja sosial adalah jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapatkan upah berdasarkan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam konteks ini, putusan pengadilan tersebut dianggap sebagai perintah (*orders*) terhadap terpidana yaitu tentang jangka waktu pelaksanaan pidana dan tempat pelaksanaan pidana. Persyaratan-persyaratan pidana kerja sosial diuraikan dalam pasal 83 RUU KUHP. Pidana kerja sosial tersebut dapat digunakan sebagai alternatif pengganti penjatuan pidana jangka pendek titik uraian ini didasarkan pada ketentuan RUU KUHP pasal 83 dan penjelasannya, bahwa pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan pidana denda yang ringan titik secara eksplisit dalam buku 2 RUU KUHP tidak ada satupun tindak pidana yang diancam dengan pidana kerja sosial. Karena itu ancaman pidana tersebut bersifat alternatif yaitu jika hakim menganggap bahwa terdakwa layak dijatuhi pidana kerja sosial.

Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam *Forced Labour Convention (Geneva Convention 1930)*, *the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental freedom (Treaty of Rome 1950)*, *the Abolition of Forced Labour Convention (the Geneva Convention. 1957)* dan *The International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966)*. Maka pidana kerja sosial adalah pidana alternative dari pidana penjara paling terakhir, merupakan alternative bagi terdakwa dengan adanya syarat persetujuan dari terdakwa.

#### **Kebijakan formulasi RUU KUHP terhadap Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana penjara**

Pembentukan KUHP baru untuk menggantikan WvS (KHUP) yang sekarang berlaku sudah cukup lama dilakukan. Pada pembentukan konsep RUU KUHP 1964, 1968, dan 1972 belum ditemukan adanya pengaturan tentang pedoman pemidanaan. Kemudian RUU KUHP 1982/1983, 1987/1988, 1990/1992 ada diatur pedoman pemidanaan. Berikutnya, RUU KUHP 1994, 1997/1998, 2000/2002 tidak di temukan pengaturan pedoman pemidanaan. Terakhir dalam RUU KUHP 2004/2008, 2011/2012, 2014/2015, 2017/2018 kembali di temukan pengaturan pedoman pemidanaan. Menurut Marcus Priyo Gunarto perbedaan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP,

dalam RUU KUHP telah dirumuskan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Dalam Pasal 51 RUU KUHP 2019 tujuan Pemidanaan yaitu 1. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; 2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; 3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan 4. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selanjutnya dalam Pasal 52 RUU KUHP tahun 2019 "*Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.*" Menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, RUU KUHP bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu "pelindungan masyarakat" termasuk korban kejahatan dan "pelindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana". Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat dan hakikat pemidanaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik.

Dilihat dari fungsi hukum pidana menurut pandangan Barda Nawawi Arief, memberikan perlindungan terhadap kepentingan person, masyarakat, dan Negara. Secara umum sebuah pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya (*teori absolut*). Dalam upaya hukum pidana memberikan sanksi kepada pelanggar dalam RUU KUHP baik tahun 2015, 2012, 2018, dan 2019 mencari rumusan sanksi yang tepat, agar perbuatan tersebut dapat disadari oleh pelanggar bahwa perbuatan yang dilakukan salah atau tercela bukan saja menurut undang-undang tetapi tercela menurut masyarakat. Sehingga memberikan pidana tidak untuk merendahkan martabat manusia, sehingga konsep hukum pidana dalam RUU KUHP memberikan pidana alternatif selain pidana penjara termasuk hal menarik dalam RUU KUHP ada pidana kerja sosial, artinya masyarakat didik dalam pemberian hukuman dengan cara-cara yang baik sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Berangkat dari tujuan pemidanaan di atas dan makna yang terkandung dalam Pasal 52 RUU KUHP tahun 2019 "*Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.*" Memberikan pemikiran positif bagi penegakan hukum untuk berupaya penegakan hukum dengan hati nurani. Dengan demikian norma atau substansi hukum memberikan pidana alternatif sebagai upaya mencapai tujuan pidana dan pemidanaan.

Pidana alternative memberikan kebebasan terhadap manusia untuk bebas tanpa harus tahan dalam rumah tahanan dalam kurung waktu yang cukup lama, sebagaimana diketahui bahwa pidana penjara adalah merampas kemerdekaan karena dikurung dipisahkan dari masyarakat umumnya.

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan ...”. Dengan adanya pidana alternative memberikan kebebasan bagi manusia, sebagai jaminan untuk kebebasan hidup. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 28I: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Kebebasan eksistensial pada hakekatnya terdiri dalam kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri titik sifatnya positif, artinya kebebasan itu tidak menekankan segi bebas dari apa, melainkan bebas untuk apa titik kita sanggup untuk menentukan tindakan kita sendiri. kebebasan itu mendapatkan wujud yang positif dalam tindakan kita yang disengaja. Tindakan itu bukan sesuatu diluar manusia titik tindakan adalah 1 dengan diri saya sendiri titik dalam tindakan diri saya sendiri bertindak, diri saya sendiri yang terlibat. Saya menjadi diri saya melalui tindakan saya. Bahkan dapat dikatakan bahwa saya berada dalam bertindak titik maka kebebasan eksistensial tidak hanya berarti bahwa saya menentukan tindakan saya, melalui tindakan saya menentukan diri saya sendiri. Maka kebebasan adalah tanda dan ungkapan martabat manusia. Karena kebebasannya manusia adalah makhluk yang otonom yang menentukan diri sendiri yang dapat mengambil sikap nya sendiri titik itulah sebabnya kebebasan adalah mahkota martabat kita sebagai manusia. Secara sederhana kebebasan sosial merupakan kebebasan dalam hubungan dengan kehendak orang lain. Keyakinan bahwa manusia bebas merupakan suatu kepastian yang disetujui umum. Tujuan pemidanaan memberikan kebijakan mengenai pidana alternative selain pidana penjara, melalui kebijakan legislative dalam RUU KUHP 2019 terdapat beberapa pidana alternatif yang masuk katagori pidana pokok. Dalam Pasal 65 ayat (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas pidana pokok, selanjutnya dalam Pasal 65 ayat (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Urutan pidana pokok tersebut menentukan berat atau ringannya pidana.

Pasal tersebut di atas pidana alternative selain pidana penjara masuk katagori pidana pokok, urutan

sesuai berat ringannya urutan pidana, sehingga pidana alternative terdiri dari pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pidana sosial sebagai pidana alternative pidana penjara belum diatur kriteria-kriteria pidana dan saksi pidananya. Maka hakim sebisa mungkin menerapkan pidana alterantif selain pidana penjara, sebagai implementasi tujuan pidana dan pemidanaan dan juga memberikan hukuman yang tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Yang paling mungkin diterapkan pidana altenatif selain pidana penjara yaitu pidana kerja sosial. Pola penjatuhan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 86 RUU KUHP 2010 yang pada intinya yaitu 1. Pidana kerja sosial digunakan sebagai pidana pengganti penjara yang di bawah 6 bulan dan pidana denda di bawah katagori satu I, 2. Pidana kerja sosial harus mendapatkan persetujuan dari terpidana agar terhindar dari tuduhan kerja paksa dan maksimal dilakukan selama 12 bulan dengan pembatasan 240 jam untuk umur di atas 18 tahun dan 120 jam untuk di bawah umur 18 tahun, 3. Jenis pekerjaan sosial yang dilakukan adalah berbagai kegiatan sosial di rumah sakit, rumah panti asuhan, sekolah atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan semaksimal mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Pidana denda ditentukan dengan berdasarkan kategori-kategori yang diatur dalam Pasal 79 RUU KUHP tahun 2019, yaitu sebagaimana dalam tabel di bawah berikut:

No.	Kategori	Uang denda	Terbilang
1.	I	Rp1.000.000,00	satu juta rupiah
2.	II	Rp10.000.000,00	sepuluh juta rupiah
3.	III	Rp50.000.000,00	lima puluh juta rupiah
4.	IV	Rp200.000.000,00	dua ratus juta rupiah
5.	V	Rp500.000.000,00	lima ratus juta rupiah
6.	VI	Rp2.000.000.000,00	dua miliar rupiah
7.	VII	Rp5.000.000.000,00	lima miliar rupiah
8.	VIII	Rp50.000.000.000,00	lima puluh miliar rupiah

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (3) RUU KUHP 2010 bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Hal ini berkaitan dengan esensi dari tindak pidana kerja sosial itu sendiri mengutamakan bentuk pembinaan bukan untuk dikomersilkan. Hal ini senada dengan Widodo bahwa terpidana kerja sosial ini tidak diberi upah atas pekerjaannya karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*), oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan jika musyawarah majelis hakim yang memeriksa suatu perkara memutuskan bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda kategori I. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) RUU KUHP. Selain itu, dalam penjatuhan pidana kerja sosial

hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut: pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan; usia layak kerja dari terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; persetujuan terdakwa terhadap kerja sosial, yaitu sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; riwayat sosial terdakwa; perlindungan keselamatan kerja terdakwa; keyakinan agama dan politik terdakwa; dan kemampuan terdakwa membayar denda. Untuk melihat nilai keadilan dalam pembaharuan sanksi pidana dan agar pembaharuan sanksi pidana menghasilkan sanksi pidana yang bermartabat, yaitu budaya taat Hukum, baik oleh masyarakat, aparat maupun pemerintah sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Tindak pidana yang dapat diterapkan pidana alternative selain pidana penjara yang terdapat dalam kriteria-kriteria dalam Pasal 70 RUU KUHP karena makna frasa “sedapat mungkin” tidak dijatuhkan pidana penjara dalam pasal tersebut memberikan ruang hakim untuk menjatuhkan pidana alternative. Selain itu hakim tidak semata-mata terpaku pada pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa tetapi hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, bila perlu mengutamakan keadilan dari pada kepastian hukum.

Dari uraian tersebut bahwa pidana kerja sosial merupakan alternative pidana penjara yang jangka pendek dan ketika pidana denda tidak mampu dibayar, karena pidana kerja sosial berada di urutan terakhir dalam pidana pokok, karena urutan menentukan berat ringannya saksi pidana. Sedangkan menurut Tommy Leonard bahwa dalam RUU KUHP tahun 2012 Pidana kerja sosial merupakan upaya untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang bertolak dari kenyataan bahwa pidana pengaharampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik dengan pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofi, maupun ekonomi. Berbeda dengan RUU KUHP tahun 2010 pidana kerja sosial diancamkan secara alternatif dan ditulis dalam urutan kedua setelah ancaman pidana penjara. Ancaman pidana kerja sosial secara jelas (*Lex certa*) dalam suatu pasal dalam RUU KUHP tersebut diperlukan untuk memberikan petunjuk kepada hakim, karena selama ini banyak hakim di Indonesia cenderung mengaktualisasikan paham lebih legisme, sehingga undang-undang dianggap perintah penguasa yang harus dijalankan. Bahwa syarat-syarat agar terdakwa yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial, yaitu a. terdakwa memenuhi ketentuan pasal 71 RUU KUHP yang mengatur tentang keadaan-keadaan yang memungkinkan terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara; b. Selain dijatuhi pidana kerja sosial, terdakwa memungkinkan dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur dalam RUU KUHP. Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan

pekerjaan pekerjaan sosial, pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya (*work as a penalty*).

#### 4. KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana terhadap pidana kerja sosial yaitu dalam kebijakan formulasi tahapan pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, pidana kerja sosial sebagai alternative pidana penjara sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pemidanaan tidak lagi balas dendam tetapi memperbaiki keadaan pelaku kejahatan agar dapat berguna dan bermanfaat. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan jika musyawarah majelis hakim yang memeriksa suatu perkara memutuskan bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda kategori I dan dalam penjatuhan pidana kerja sosial hakim wajib mempertimbangkan yaitu pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, usia layak kerja dari terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persetujuan terdakwa terhadap kerja sosial.

#### 5. REFERENSI

- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Cetakan I, Setera Press, Malang, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP )*, diterbitkan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2017.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Cetakan III, Setera Press, Malang, 2009.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Jufrina Rizal, dkk, *Demi Keadilan: Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Pustaka Kemang, Malang, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Mataram Universitas Press, Mataram, 2020.

- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Cetakan IIV, RajaGrafindo, Jakarta, 2018.
- Mukti Fazar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2017.
- Muladi, *Kapital Selektif Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Cetakan II, Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Tommy Leonard, *Pembaruan Sanksi Pidana berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan I, Media Perkasa, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan XII, Kencana, Jakarta, 2016.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2017.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007.
- Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, Cetakan I, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**
- A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, *Konsep Pembaharuan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP*, Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Udayana.
- Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi, *Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 8 No. 1, April 2020.
- Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.
- I Gusti Ngurah Parwata, *Victimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017.
- Lidya Suryani Widayati, *Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?*, Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 10, No. 2, November 2019.
- M. Zulfa Aulia, *Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan ?*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2 (2018).
- Muhammad Fajar Septiano, *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*, Jurnal, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2014
- Victory Prawira Yan Lepa, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal, Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014.
- Undang-undang**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);  
Rancangan Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2010;  
Rancangan Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2012;  
Rancangan Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015;  
Rancangan Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2016;  
Rancangan Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019;  
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Internet**
- Institut For Criminal Justice Reform, *Mencari Solusi Penjara Penuh: Saatnya Optimalisasi Alternatif Pemidanaan Non Penjara*, <http://icjr.or.id>, diakses Jumat, 14 Januari 2022.
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *FGD R KUHP – Komisi III DPR RI: Menganalisis Sistem Pemidanaan Yang Adil dan Tidak Merusak Yang Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan*, <http://reformasikuhp.org>, diakses Minggu 16 Januari 2022.
- Humas dan Protokol BPHN Kementerian Hukum dan HAM, *RUU KUHP : Upaya Pembangunan Hukum Melalui Rekodifikasi Hukum Pidana Nasional*, <https://www.bphn.go.id> (diakses Minggu 20 Maret 2022).
- Rofiq Hidayat, *Catatan Pidana Dalam RKUHP*, <http://hukumonline.com>, diakses Minggu 16 Januari 2022.